



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 421.3/82/KPTS Dikjar

T E N T A N G

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- a. bahwa wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai termasuk status kelembagaan sekolah;
- c. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi maupun pembinaan kelembagaan asset pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2003, selanjutnya perlu ditetapkan status penegerian dari masing-masing sekolah dimaksud dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2002 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang penetapan APBD dan Nomor 20 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2003;
9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 028 / /II/2004/BAPP, Tentang Pemanfaatan Hasil Pelaksanaan Proyek di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2003;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- :
: Unit Sekolah Baru SMP, SMA dan SMK yang telah selesai pembangunannya dan selanjutnya untuk kelancaran pengoperasiannya ditetapkan status kelembagaannya menjadi SMP, SMA dan SMK Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;